



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV. NABILA, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Herdon Samosir, beralamat di Jl. Ampera Gg. Semangat No. 24 A Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrick P. Soambaton, S.H., M.H., Franky A. Purba S.H., Ezer Tambok Tua Banjarnahor, S.H., Sanriko Marpaung, S.H., Philip Fernando P. S. Dongoran S.H., Jonni Iskandar Sagala S.H., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "HP. Soambaton S.H., M.H. & Rekan", beralamat kantor di Jl. H. M. Said No. 20/124 Kelurahan Sidorame Barat I Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN

UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SAMOSIR, dalam hal ini diwakili oleh Rudimantho Limbong, S. Hut, M.M., selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir beralamat di Jl. Simanindo Desa Sianting Anting kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Adikawira Putera, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Samosir, beralamat kantor di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga No. 181 Kec. Pangururan Kab. Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 600/839/DISPUTR/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blg, tanggal 18 April 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir Kuasa Substitusi bernama Fri Wisdom S. Sumbayak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 018/L.2.33.5/Gtn.1/06/2023 tanggal Juni 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan hari Selasa tanggal 4 Juli 2023, Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan alasan bahwa Penggugat menganggap surat gugatan kurang tepat untuk diajukan saat ini, karena masih harus fokus terhadap perkara lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 57 disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan pula bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, dapat dikabulkan dan karena Pemeriksaan tersebut belum memasuki proses jawab menjawab maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan Pencabutan perkara ini tanpa harus adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini.

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi perkara dengan pencabutan ini maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya untuk panggilan sidang terhadap Tergugat, maka beralasan terhadap Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register perkara Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blg, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blg, tersebut dalam buku register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga S.H.

Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. Materai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. PNPB | Rp 50.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp 57.000,00 |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemberkasas & ATK	Rp 130.000,00 +
Jumlah	Rp 257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)